


# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai partai politik baru di Indonesia. Pembangunan pelembagaan yang baik pada partai politik baru yang memiliki keinginan untuk ikut serta pada kompetisi pada pemilihan umum serta dalam rangka membesarkan organisasi partai politik merupakan langkah yang penting karena akan berpengaruh terhadap keberlangsungan eksistensi dan perjuangan partai dan kemudian cukup signifikan terkait berlangsungnya kerja-kerja politik yang dilakukan.

Tumbangnya era orde baru di Indonesia tahun 1998 dan berganti ke era reformasi merupakan momentum yang sangat signifikan bagi demokrasi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan kembali berdaulatnya rakyat Indonesia, sebab pada era inilah rakyat mulai menikmati proses demokrasi yang sesungguhnya. Sistem demokrasi yang terbungkam ketika era orde baru pelan-pelan hilang dan sistem demokrasi di Indonesia pelan-pelan kembali menunjukkan pola demokratisasi yang lebih baik.

Salah satu perubahan dan semakin menguatnya sistem demokrasi tersebut adalah dengan lahirnya berbagai macam organisasi-organisasi yang muncul di era reformasi dalam sistem sosial politik Indonesia, termasuk lahirnya berbagai partai politik baru di Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok kepentingan. Fenomena ini merupakan sebuah gejala yang sangat menarik dilihat, banyak yang

mengatakan ini merupakan *euforia* politik dan ada juga yang mengatakan ini merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa lahirnya berbagai organisasi dan partai politik merupakan langkah baru dan harapan baru dalam sistem politik di Indonesia<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan negara yang sangat luas wilayahnya dengan rakyat yang tersebar di berbagai kondisi geografis dan sosiologis yang beragam membuat pertumbuhan partai politik berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik karena sistem pada partai politik umumnya juga memperhatikan keberadaan, perkembangan, dan pertumbuhan rakyat di daerah-daerah pemilihan, akan banyak kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan partai politik dalam menarik simpati rakyat di berbagai daerah dan hal yang demikian akan berdampak terhadap tingkat partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ini merupakan langkah yang bagus dalam sebuah sistem tatanan politik sebuah negara karena pemerintahan dapat dikontrol dengan baik oleh masyarakat<sup>2</sup>.

Dengan merujuk pada sistem politik Indonesia yang semakin demokratis dan lahirnya berbagai partai politik sebagai dampak dari peningkatan partisipasi politik di era reformasi inilah yang mendorong Indonesia menerapkan sistem multipartai tidak terbatas yang sebelumnya pada era orde baru menerapkan sistem

---

<sup>1</sup>Firmanzah. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hlm xxv

<sup>2</sup> Bidoarjo., Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm 367

multipartai terbatas. Kemudian sistem multipartai tidak terbatas ini lahir atas dasar agar tidak adanya dominasi satu partai, serta mampu untuk memwadahi masyarakat di dalam organisasi yang berfungsi untuk mengontrol pemerintahan. Hal tersebut juga merupakan sebuah geliat tekanan dan desakan rakyat agar diadakan pembaharuan kehidupan politik kearah yang lebih baik dan demokratis.

Atas dasar itulah, pemerintah yang dipimpin Presiden B.J Habibie dan Parlemen mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Perubahan yang diinginkan adalah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat, sebaliknya kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945<sup>3</sup>.

Inilah yang menjadi faktor dimana saat ini fenomena munculnya berbagai partai politik di Indonesia sangat terlihat. Lahirnya berbagai partai politik atas dasar dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa, sehingga pemikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah keputusan.

Di samping itu, keberadaan partai politik merupakan salah satu indikator bahwa suatu negara telah menerapkan sistem demokrasi dan hal ini merupakan alat untuk mengontrol roda pemerintahan suatu negara yang tengah berlangsung, menyediakan alternatif kebijakan untuk pemerintahan, dan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam partai politik maupun pemerintahan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 449

Kemudian, lahirnya berbagai partai politik juga diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Proses awal untuk memiliki sistem kepartaian baru dimulai dengan lahirnya UU No.2 Tahun 1999 tentang partai politik yang menggantikan UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1985 telah menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan sistem kepartaian di Indonesia.

Salah satu isi kandungan dari UU No.2 Tahun 1999 berbunyi “Perubahan dari sistem multipartai terbatas menjadi sistem multipartai tidak terbatas, sehingga jumlah partai politik yang tadinya dibatasi hanya tiga, yakni PPP, PDI, dan Golkar, menjadi tidak terbatas jumlahnya”<sup>4</sup>. Dengan demikian, hal ini merupakan sebuah fenomena yang baru di Indonesia dimana dengan lahirnya UU No.2 Tahun 1999 tersebut, negara Indonesia mengizinkan dan tidak membatasi untuk setiap rakyat mendirikan partai politik. Dengan perubahan undang-undang partai politik tersebut, dimulailah geliat politik di Indonesia yang ditandai dengan terdaftarnya 141 partai politik di departemen kehakiman, dan kemudian terlaksananya pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Hal ini merupakan langkah baru dalam proses demokrasi di Indonesia.

Setelah proses pemilihan umum tahun 1999 usai, kembali dirombaknya undang-undang kepartaian di Indonesia karena dipandang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan. Dimulai dengan lahirnya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik telah mengatur tentang syarat-syarat pembentukan, larangan,

---

<sup>4</sup>Fadjar., Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2012), Him 42

pembubaran, penggabungan, pengawasan dan sanksi terhadap partai politik<sup>5</sup>. Kemudian kembali diubahnya UU No. 31 Tahun 2002, menjadi UU No. 2 Tahun 2008 dan kemudian kembali diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011. Seiring perubahan undang-undang partai politik tersebut, kontestasi pemilihan umum di Indonesia terus berlangsung yang diikuti berbagai partai politik. Pada pemilihan umum 2004 diikuti oleh 24 partai politik, pemilihan umum 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai lokal Aceh, pemilihan umum 2014 diikuti 12 partai politik dan 3 partai lokal aceh.

Sering diubahnya UU partai politik tersebut ditujukan agar partai politik terus ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan dan akuntabel serta mempunyai manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Pada hakekatnya sebuah partai politik dibentuk tentu bertujuan untuk membentuk budaya politik yang tertib, santun, dan bermartabat, karena partai politik merupakan pintu utama bagi pengembangan sistem pengkaderan yang memadai untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kehormatan, keadaban, dan kemampuan yang baik<sup>6</sup>.

Namun dengan pertumbuhan partai politik di Indonesia dengan penataan keberadaan partai politik dalam undang-undang dengan sistem demokratisasi yang berkembang menjadi lebih baik pada era reformasi, yang kemudian juga diikuti dengan empat kali melakukan pemilihan umum nasional, keberadaan dan kualitas kelembagaan partai politik belum mampu menjadi poros utama penggerak demokrasi perwakilan dan pemerintahan secara demokratis. Berdasarkan data Kemenkumham, di Indonesia terdapat 73 partai politik yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 50

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 60

telah terdaftar sebagai badan hukum. Namun dari jumlah tersebut, keberadaan partai politik justru tidak memunculkan harapan tersebut dengan terbukti mayoritas partai politik tenggelam dari kehidupan masyarakat<sup>7</sup>.

Jika dirunut akar permasalahan yang terjadi di atas, penyebabnya adalah pada kondisi rekrutmen politik dalam partai politik itu sendiri. Dimana partai politik yang merupakan kendaraan politisi untuk menduduki kursi lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi kepartaiannya masih terbilang dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini merujuk pada partai politik yang masih didominasi oleh segelintir elit yang kuat secara personal maupun secara kelembagaan dalam pengelolaannya, tanpa adanya sirkulasi regenerasi kepemimpinan dalam partai politik, dan kemudian sistem rekrutmen elit dalam partai politik masih belum bersifat profesional. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya partai politik yang dikelola secara demokratis, tetapi justru dikelola secara oligarki bahkan personalistik dengan mengedepankan kedekatan patron-klien antar sesama elit politik.

Di sisi lain terdapat anomali dalam menyikapi hal tersebut, kondisi sosial Indonesia yang masih melekatkan tokoh kuat di ruang lingkup sosial masyarakat menjadikan keberadaan partai politik juga melakukan hal demikian. Tujuannya jelas, yakni mampu memobilisasi masyarakat untuk dekat dengan partai politik. Selain itu, terjadinya konflik internal dalam partai politik yang kemudian melahirkan banyaknya partai politik baru yang lahir dari tokoh elit lama juga merupakan fenomena yang hingga kini masih melekat dalam kondisi partai politik di Indonesia.

---

<sup>7</sup> *Daftar Badan Hukum Partai Politik Tahun 2016 Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia*

Sebagai contohnya adalah lahirnya partai Hanura yang dipimpin oleh Wiranto, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Soebianto, Partai NasDem yang dipimpin oleh Surya Paloh yang mana tokoh-tokoh tersebut merupakan elit politik yang sebelumnya berasal dari partai yang sama yaitu Golkar, dan yang terbaru adalah lahirnya Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang di pimpin oleh Hary Tanoesoedibjo yang sebelumnya merupakan bagian dari partai NasDem, dan kemudian berpindah ke Partai Hanura yang pernah mendeklarasikan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia dari partai Hanura.

Fenomena “kutu-loncat” yakni elit yang berpindah-pindah partai atau mendirikan partai politik baru tersebut merupakan sebab dari perubahan sistem kepartaian Indonesia yang telah menggunakan sistem multipartai tidak terbatas dengan diperbolehkannya mendirikan partai politik baru pasca orde baru tumbang, namun di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa ciri partai politik di Indonesia masih bersifat feodal karena cenderung dikuasai elit politik lama.

Fenomena lainnya adalah meningkatnya keberadaan partai politik juga dihadapkan pada keinginan untuk menstabilkan sistem pemerintahan dengan proses sistem presidensial yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu dalam proses pemilihan umum legislatif yang diterapkan memunculkan syarat-syarat partai politik untuk lolos dalam jumlah ambang batas parlemen yang disyaratkan. Dalam hal ini partai politik yang tidak lolos ambang batas masuk parlemen tidak berhak masuk dalam gerbong partai politik yang menduduki kursi di lembaga legislatif dan akan berdampak pada eksistensi partai politik. Sebagai contohnya adalah pasca pemilihan lesgialtif pada tahun 2014 silam, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang merupakan

partai politik peserta pemilihan umum 2014 tidak mampu lolos ambang batas parlemen.

Disini kemudian memunculkan sebuah kompetisi antar partai politik untuk mampu terpilih dan menduduki kursi pada sektor legislatif. Banyak ahli kemudian menentukan indikator-indikator eksistensi pada partai politik secara berurutan. *Pertama* yaitu Partai politik memiliki akta notaris. *Kedua*, partai politik memiliki badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Ketiga*, Partai politik mampu lolos administrasi secara administratif dan faktual untuk ikut serta pada kontestasi pemilihan umum. *Keempat*, Partai Politik harus mampu masuk dalam perwakilan di Parlemen. *Kelima*, Partai politik secara berkala terus masuk dalam perwakilan parlemen pada saat kontestasi pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali. Dengan merujuk indikator-indikator tersebut terdapat tantangan yang sangat berat terhadap partai politik terutama partai politik baru untuk mampu dianggap *survive* di dalam negara demokrasi. Oleh karena itu keberadaan kelembagaan partai politik harus mampu mencampakan daya eksistensi yang kuat untuk terus hadir dan bersaing dengan partai politik lainnya.

Ini kemudian era reformasi dianggap menghadirkan sebuah pasar politik. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai partai politik baru dengan platform dan ideologi yang berbeda. Disini strategi dalam mempertahankan eksistensi partai politik merupakan titik penting dalam pengeloaan dan pengembangan partai politik. Partai politik diharapkan tidak sekedar numpang lewat dalam pemilihan umum atau justru tenggelam sebelum berlaga. Oleh karena itu pembentukan dan penguatan kelembagaan partai politik merupakan hal utama dan syarat kunci untuk dijadikan perhatian dalam rangka membentuk partai



politik yang lebih demokratis dan eksistensi partai politik terus berlanjut. Kemudian lebih jauh, hal ini juga merupakan langkah-langkah untuk menggerakkan kerja-kerja politik partai karena tentu keberadaan partai politik baru harus mampu mengejar ketertinggalan. Dalam hal ini adalah eksistensi partai politik baru yang tertinggal dengan partai yang telah berdiri sebelumnya, memiliki basis sosial di dalam masyarakat, dan juga telah mengikuti proses Pemilihan Umum.

Memperkuat pelebagaan pada internal partai dengan menempatkan tokoh yang tepat yang memiliki kekuatan sosial dan politik, melengkapi struktur kepengurusan pada tingkat pusat hingga daerah yang mengakar, melakukan kerja-kerja politik, serta syarat-syarat ketentuan lainnya yang disesuaikan dengan UU Partai Politik menjadi sangat penting dalam proses pembentukan kelembagaan awal partai politik baru tersebut karena berkaitan dengan keberlangsungan eksistensi partai politik dan kemudian cukup signifikan dalam kerja-kerja politik partai politik tersebut. Disamping itu, menempatkan elit kuat secara sosial dan politik tersebut merupakan bagian dalam manajemen sumber daya manusia, maka dapat dipahami perannya sangat besar dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat penting didalam mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh partai politik yang sesuai dengan tuntutan kualifikasi minimal yang dikehendaki.

Pemilihan umum di Indonesia mungkin akan semakin menarik di tahun 2019. Hal ini disebabkan lahirnya partai politik baru di kancah perpolitikan Indonesia. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dilahirkan oleh Hary Tanoesoedibjo di deklarasikan pada 7 Februari 2015 dan otomatis belum pernah

mengikuti kontestasi pemilihan umum. Sebelum menjadi sebuah partai politik, Persatuan Indonesia merupakan sebuah Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang akhirnya bertransformasi menjadi sebuah partai politik. Sebelumnya, Partai Persatuan Indonesia telah memiliki badan hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tertanggal 08 Oktober 2014. Dengan status badan hukum, berarti satu tahapan verifikasi yang wajib diikuti Partai Persatuan Indonesia telah terlampaui dan tugas pimpinan Partai Persatuan Indonesia adalah berfokus pada penyelesaian administrasi terkait keikut-sertaan Partai Persatuan Indonesia sebagai partai politik peserta pemilihan umum 2019 mendatang<sup>8</sup>.

Sebagai Ketua Umum Partai, Hary Tanoesoedibjopun berani berbicara bahwa Partai Persatuan Indonesia ini akan menjadi salah satu kontestan yang mampu berbicara banyak di ajang 5 tahunan ini. Dalam sambutannya pada deklarasi Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa lahirnya partai ini bukan sekedar meramaikan kancah perpolitikan Indonesia, melainkan hadir dengan kerangka berfikir yang jelas. Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua umum partai juga mengatakan lahirnya Partai Persatuan Indonesia ini dilatar-belakangi faktor bahwa negara Indonesia masih krisis di dalam berbagai aspek kehidupan seperti halnya kesejahteraan, pendidikan, sampai masalah moral.

Oleh karena itu, dibutuhkan satu gerakan yang dapat menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah<sup>9</sup>. Dengan demikian untuk mencapai target-target tersebut, diperlukannya sebuah kelembagaan partai yang kuat termasuk jajaran kepengurusan di seluruh struktur

---

<sup>8</sup> <http://partaiperindo.com>, diakses 15 Juni 2016

<sup>9</sup> <http://seputarindonesia.com>, diakses 15 Juni 2016

Partai Persatuan Indonesia yang didalamnya diisi oleh orang-orang yang berkompeten karena akan berdampak pada kerja-kerja politik partai yang notabene masih baru.

Kemudian berbicara mengenai Partai Persatuan Indonesia ini sangat menarik, dimana partai politik ini dilahirkan oleh seorang elit partai yang pernah “duduk bersama” dengan elit partai lainnya. Hary Tanoesoedibjo merupakan elit partai yang pernah bekerja sama dengan Surya Paloh di Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan bekerja sama dengan Wiranto di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Perbedaan pandangan politik dari sebuah kerja sama dengan partai-partai sebelumnya inilah juga merupakan faktor yang melatarbelakangi Hary Tanoesoedibjo mendirikan sebuah partai baru di Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik, sebagai seorang elit yang baru mendirikan sebuah partai politik, pengalaman ketika berada di partai politik bersama para elit partai politik yang sudah berpengalaman merupakan modal yang baik guna membentuk dan mengembangkan sebuah partai politik yang lebih baik kedepannya<sup>10</sup>.

Selain itu yang bertambah menarik adalah kekuatan finansial dari seorang Hary Tanoesoedibjo sendiri inilah yang perlu dicermati. Ini terbukti dari kepemilikan sebuah media-media yang dimilikinya dan salah satu yang terbesar adalah MNC Group<sup>11</sup>. Tentu dimana untuk memastikan rakyat mengenal Partai Persatuan Indonesia tidaklah susah karena kepemilikan media dari Hary Tanoesoedibjo sebagai penggagas Partai Persatuan Indonesia dan hal ini dibuktikan dengan berbagai macam sosialisasi politik di berbagai media yang telah dilakukan.

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hary\\_Tanoesoedibjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Hary_Tanoesoedibjo), diakses 16 Juni 2016

<sup>11</sup> *Ibid*

Sebagai partai politik baru, tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Indonesia tentu tidak ringan. Kepercayaan publik yang semakin merosot terhadap partai politik harus mampu dipulihkan oleh partai politik ini. Oleh karena itu, Partai Persatuan Indonesia harus mampu memberikan bukti terkait sumbangsih pemikiran dan program kerja terhadap publik dan peran internal partai dengan pelebagaan yang kuat dan dinamis menjadi titik yang sangat krusial terhadap berkembangnya (*survive*) Partai Persatuan Indonesia.

Dengan demikian, sebelum berbicara mengenai persaingan dalam sebuah ajang pemilihan umum yang menjadi puncak dalam indikator eksistensi partai politik, dengan merujuk bahwa Partai Persatuan Indonesia merupakan partai politik baru, hal utama yang harus menjadi perhatian adalah pembangunan pelebagaan pada Partai Persatuan Indonesia, dalam hal ini ialah pembentukan struktur kepengurusan partai dari pusat hingga daerah hingga kerja-kerja politik yang dilakukan. Kelengkapan struktur dari pusat hingga daerah merupakan prasyarat legal formal dalam penyeleksian partai politik peserta pemilihan umum.

Namun melihat bahwa Partai Persatuan Indonesia sebelumnya merupakan Organisasi Masyarakat, proses awal pembentukan struktur kepengurusan dari pusat hingga daerah telah dilakukan. Hal ini terbukti dengan telah didirikannya kantor wilayah perwakilan Partai Persatuan Indonesia dari tingkat wilayah, tingkat daerah dan tingkat cabang dengan rincian 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 7100-an dari 7156 Kecamatan di seluruh Indonesia sudah terbentuk<sup>12</sup>. Disini dalam konteks penentuan tokoh yang ditetapkan pada struktur partai, Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum memiliki kapasitas yang

---

<sup>12</sup> <http://partaiperindo.com>. diakses pada 16 Juni 2016

dominan dalam menentukan tokoh-tokoh yang terpilih dan menduduki struktur pada Partai Persatuan Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah. Dimana dengan menjaring tokoh yang dipercaya atas dasar partai politik yang sama sebelumnya, jaringan bisnis yang sama atau dengan latar belakang yang sama.

Oleh karena itu, melihat bahwa proses pembangunan kelembagaan merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas terutama dalam konteks partai politik baru, maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu : **"Pembangunan Pelembagaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sebagai Partai Politik Baru Di Indonesia"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia sebagai partai politik baru di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia sebagai partai politik baru di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam kajian keilmuan pada bidang politik terutama studi pembahasan terkait pembangunan pelembagaan pada partai politik baru di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan informasi mengenai pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia sebagai partai politik baru di Indonesia.
2. Dapat memberikan informasi bagaimana langkah-langkah dan pola Partai Persatuan Indonesia sebagai partai politik baru dalam membangun pelembagaan pada titik awal berdiri hingga melakukan kerja-kerja politik dalam rangka mempersiapkan diri untuk penyeleksian dan keikutsertaannya pada kontestasi pemilihan umum.